

## **Peran Pemerintah dan Ulama dalam Sinergi Penanganan Perubahan Iklim:**

### **Perspektif Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dan Regulasi Lingkungan**

#### **Indonesia**

Oleh : Ahmad Rayhan<sup>1</sup> & Medina Masri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>2</sup>Universitas Pamulang

[ahmadrayhan@untirta.ac.id](mailto:ahmadrayhan@untirta.ac.id)

#### **Abstrak**

Perubahan Iklim senantiasa menjadi isu actual di Dunia dan di Indonesia, Dampak dari Perubahan Iklim menjadi permasalahan serius bagi masyarakat global, Pemanasan Global, Banjir, Kenaikan Permukaan laut menjadi permasalahan yang perlu dipecahkan Bersama, baik oleh Pemerintah, Ulama, maupun Masyarakat. Peran Pemerintah dan Ulama dalam Merespon Isu-Isu Lingkungan terkini, khususnya isu Perubahan Iklim menjadi Hal yang perlu diperjelas. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah dan Ulama dalam Sinergi Penanganan Perubahan Iklim, dalam bingkai Fatwa MUI dan Regulasi Lingkungan? Metodologi Penelitian yang digunakan dengan Yuridis Normatif dengan Studi Literatur. Hasil dan Pembahasan yaitu Pemerintah memiliki Peran sebagai Pembuat Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan dan Perubahan Iklim seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement. Peran Ulama sebagai Penopang moral social keagamaan di masyarakat Indonesia melalui fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global menjadi hal yang penting dalam mendukung penanganan isu perubahan iklim di Indonesia. Sinergi antara Pemerintah dan Ulama menjadi hal yang penting dalam penanganan isu-isu perubahan iklim di Indonesia. Implikasi Penelitian ini dengan memberikan Rekomendasi 1) untuk Pemerintah perlu dilakukan penegakan dan pengawasan Hukum Lingkungan serta membuat Peraturan-Peraturan yang Pro terhadap Lingkungan Hidup sehingga menurunkan Pemanasan Global, 2) Bagi MUI agar Fatwa-Fatwa yang dibuat lebih gencar dalam sosialisasi penanganan Perubahan Iklim.

**Kata Kunci** : *Perubahan Iklim; Fatwa MUI; Lingkungan Hidup; Peran Pemerintah; Hukum Lingkungan*

#### **Abstract**

---

<sup>1</sup> Penulis Merupakan Dosen Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

<sup>2</sup> Penulis Kedua merupakan Dosen Biologi Universitas Pamulang. Email [dosen03231@unpam.ac.id](mailto:dosen03231@unpam.ac.id)

Climate Change has always been an actual issue in the World and in Indonesia, the Impact of Climate Change is a serious problem for the global community, Global Warming, Floods, Sea Level Rise are problems that need to be solved Together, both by the Government, Ulama, and Society. The Role of the Government and Ulama in Responding to Current Environmental Issues, especially the issue of Climate Change is something that needs to be clarified. The purpose of this study is to find out How is the Role of the Government and Ulama in the Synergy of Handling Climate Change, within the framework of the MUI Fatwa and Environmental Regulations? The Research Methodology used is Normative Jurisprudence with Literature Studies. Results and Discussion namely the Government has a Role as a Maker of Regulations related to Environmental Management and Climate Change such as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 16 of 2016 concerning Ratification of the Paris Agreement. The role of Ulama as a Supporter of socio-religious morals in Indonesian society through the MUI fatwa Number 86 of 2023 concerning the Law on Controlling Global Climate Change is important in supporting the handling of climate change issues in Indonesia. Synergy between the Government and Ulama is crucial in addressing climate change issues in Indonesia. The implications of this research include recommendations: 1) the Government should enforce and monitor environmental law and create environmentally friendly regulations to reduce global warming. 2) the Indonesian Ulema Council (MUI) should intensify its fatwas in disseminating information on climate change.

**Keywords:** *Climate Change; MUI Fatwa; Environment; Role of Government; Environmental Law*

## **PENDAHULUAN**

Perubahan Iklim merupakan isu Global yang menjadi tantangan serius di dunia Internasional saat ini, banyak negara-negara yang mulai menyuarakan menjaga bumi dari perubahan iklim ekstrem yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Dampak dari Perubahan Iklim dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia, mulai dari peningkatan suhu bumi (pemanasan global), Kenaikan permukaan laut, Banjir, Gempa, dan berbagai macam hal lain yang bisa menjadi ancaman kelangsungan hidup Manusia.(Kurniawan et al., 2024) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap krisis Iklim karena posisinya sebagai negara kepulauan tropis yang memiliki aneka ragam hayati dan jumlah penduduk yang tinggi.(BMKG, 2025) Sehingga menuntut perlu adanya Tindakan cepat dari seluruh kalangan dalam merespon perubahan iklim, baik pemerintah, ulama maupun masyarakat Indonesia.

Allah SWT Berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Rum Ayat 41.)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A'raf ayat 56)

Dua Ayat diatas merupakan Firman Allah SWT. Yang memerintahkan kepada Manusia di seluruh dunia dan Umat Muslim khususnya untuk senantiasa menjaga Bumi dan Lingkungan yang ada di Dunia, begitu juga dengan Pemanasan Global, Perubahan Iklim dan berbagaimacam Sebab akibat yang bisa merusak bumi Allah SWT.

Hadist Nabi Muhammad SAW :

#### **Hadis Riwayat Ahmad dari Sa'id bin Zaid:**

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّقَهُ مِنْ

سَبْعِ أَرْضِينَ"

#### **Artinya:**

"Dari Sa'id bin Zaid berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: *Siapa yang melakukan suatu kezaliman pada bumi meski hanya sejengkal, maka sesungguhnya ia akan dikalungkan dengan tujuh lapis bumi.*" (H.R. Ahmad)

Hukum positif Indonesia telah memiliki perangkat regulasi yang cukup memadai. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, hingga PP No. 26 Tahun 2025 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan dasar kebijakan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, ratifikasi Paris Agreement melalui UU No. 16 Tahun 2016 menunjukkan komitmen Indonesia pada agenda global untuk mencapai target penurunan emisi dan Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat. (Mokaliran et al., 2025)

Namun, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada implementasi di tingkat masyarakat. Di sinilah peran norma sosial dan agama menjadi penting. Pada tahun 2023, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim. Fatwa ini menegaskan bahwa merusak lingkungan dan mengabaikan upaya pengendalian perubahan iklim adalah perbuatan yang haram, sementara melestarikan lingkungan merupakan bagian dari kewajiban agama. Kehadiran fatwa ini memberi legitimasi moral-spiritual yang kuat sehingga isu perubahan iklim tidak lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan keagamaan dan ibadah. (MUI, 2021)

Sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat menjadi krusial dalam konteks ini. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator kebijakan; ulama sebagai penyampai otoritas moral dan pemandu spiritual; sementara masyarakat sebagai pelaku utama perubahan perilaku sehari-hari. Jika ketiganya mampu bersinergi, maka kebijakan lingkungan tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga legitimasi agama dan sosial yang lebih mudah diterima masyarakat. Sebaliknya, jika sinergi ini lemah, maka kebijakan hanya akan menjadi dokumen formal tanpa daya dorong yang signifikan di tingkat akar rumput. (Bahri, 2024)

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana peran pemerintah, ulama, dan masyarakat dapat bersinergi dalam penanganan perubahan iklim, dengan menempatkan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dan regulasi lingkungan Indonesia sebagai landasan normatif yang saling melengkapi. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait Peran Pemerintah dan Ulama serta sinergi antara Pemerintah dan Ulama dalam mengatasi perubahan iklim berbasis hukum positif dan nilai keagamaan, sehingga pengendalian perubahan iklim tidak hanya menjadi agenda negara tetapi juga gerakan bersama umat dan masyarakat luas.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Kajian mengenai hubungan antara ajaran Islam dan pelestarian lingkungan telah banyak diteliti. Dalam perspektif hadis, riwayat dari Sa'id bin Zaid yang menyebutkan bahwa *“siapa yang melakukan suatu kezaliman pada bumi meski hanya sejenkal, maka sesungguhnya ia akan dikalungkan dengan tujuh lapis*

*bumi*” (HR. Ahmad) menegaskan bahwa setiap tindakan yang merusak atau mengambil hak bumi akan mendapat balasan yang berat. Hadis ini menunjukkan prinsip keadilan ekologis dalam Islam, yaitu larangan berbuat zalim terhadap bumi sebagai amanah dari Allah.

Al-Qur’an juga secara eksplisit menyinggung isu lingkungan, seperti dalam QS. Rum: 41 yang menyatakan bahwa kerusakan di darat dan laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, serta QS. Al-A’raf: 56 yang melarang manusia berbuat kerusakan setelah bumi diperbaiki. Ayat-ayat ini menjadi dasar normatif bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan amanah kekhalifahan manusia di bumi. (Noviani, 2024).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, regulasi lingkungan hidup diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, serta sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur tata kelola sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim (Akmal, 2021). Regulasi ini memperlihatkan komitmen negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat (Fadhilah, Hakim, 2022).

Dari perspektif keagamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim. Fatwa ini menegaskan bahwa merusak lingkungan adalah perbuatan haram, sedangkan menjaga kelestariannya adalah kewajiban agama (MUI, 2021). Fatwa ini memperkuat pesan hadis dan Al-Qur’an bahwa perilaku manusia terhadap alam memiliki konsekuensi moral dan spiritual, bukan sekadar teknis.

Penelitian sebelumnya juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam penanganan perubahan iklim. Pemerintah berperan dalam regulasi dan pengawasan, ulama memberikan legitimasi moral, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama perubahan perilaku (Bahri, 2024)(Putri et al., 2024). Dengan demikian, integrasi antara hukum negara,

ajaran agama, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci efektivitas pengendalian perubahan iklim.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, berupa jurnal, buku dan Peraturan.(Rayhan et al., 2023) Pendekatan dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian dilakukan normatif merupakan penelitian kepustakaan atau "*literature study*".(Ahmad Rayhan, 2023) Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah aturan-aturan hukum terkait Perubahan Iklim di Indonesia.

Peneliti mencari Studi Literatur baik dalam Kitab Klasik, Buku Referensi, Jurnal Penelitian dan Regulasi-Regulasi yang ada di Hukum Indonesia, untuk Kemudian disarikan guna diambil mana yang terkait Peran Pemerintah dan Ulama dalam Sinergi Penanganan Perubahan Iklim: Perspektif Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dan Regulasi Lingkungan, kemudian dicari titik permasalahan dan dibuat analisis dan kesimpulan terkait Peran Pemerintah dan Ulama dalam Sinergi Penanganan Perubahan Iklim: Perspektif Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dan Regulasi Lingkungan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Hukum Lingkungan Dan Perubahan Iklim Di Indonesia**

Indonesia merupakan negara hukum, dimana seluruh aspek bernegara dan bermasyarakat diatur oleh peraturan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan.(Akmal, 2021) Aspek lingkungan dan perubahan iklim di Indonesia diatur baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Undang-Undang dan Peraturan dibawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi tertinggi di Indonesia mengatur Lingkungan dalam beberapa pasal, diantaranya:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea ke-4.

"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.", Frasa ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga Dunia salah satunya menjaga Lingkungan Dunia, dan dibuktikan dengan keikutsertaan Indonesia merampungkan berbagai macam permasalahan lingkungan.

2. Pasal 28 H ayat (1)

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.", Pasal ini sebagai komitmen dalam menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

3. Pasal 33 ayat (3)

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.", Pasal ini menegaskan tugas Pemerintah Indonesia dalam menjaga lingkungan dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

4. Pasal 33 ayat (4)

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan...", Pasal ini sebagai dasar bagi pemerintah dalam menerapkan seluruh sector pembangunan nasional harus berdasarkan Lingkungan hidup yang baik dan tidak merusak lingkungan.

Indonesia juga menerapkan beberapa Undang-Undang sebagai Hukum teknis dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, beberapa Undang-Undanganya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*).
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023).
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Dasar Hukum Utama dalam Pengelolaan Lingkungan Yang di Indonesia, dimana Undang-Undang tersebut memuat, Asas dan tujuan, perencanaan Lingkungan hidup, Pemanfaatan dan pengendalian, pemeliharaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam, Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan, pengendalian pencemaran dan kerusakan, instrument ekonommi lingkungan, hak, kewajiban dan peran masyarakat, penyelesaian sengketa lingkungan, pengawasan dan sanksi dan ketentuan pidana. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup adalah hak konstitusional dan kewajiban negara serta masyarakat.

Ia mengatur dari perencanaan, pemanfaatan, pencegahan pencemaran, pemulihan, hingga penegakan hukum. UU ini juga memperkuat peran masyarakat dan memperkenalkan instrumen ekonomi lingkungan hidup seperti perdagangan karbon yang relevan dengan isu perubahan iklim.(Fadhilah, Hakim, 2022)

Isu perubahan iklim dalam dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dapat dilihat dari pengaturan sektor lingkungan, energi, dan kehutanan yang menjadi faktor penting dalam mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim. Meskipun UU ini tidak menyebutkan secara eksplisit istilah *perubahan iklim*, substansinya menyentuh isu tersebut melalui mekanisme persetujuan lingkungan sebagai instrumen pengendalian pencemaran, penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup seperti pajak dan perdagangan karbon, serta pengaturan mengenai pemanfaatan kawasan hutan. Ketentuan tersebut dapat mendukung komitmen Indonesia terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca apabila dijalankan dengan pengawasan yang ketat dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Namun, di sisi lain, penyederhanaan perizinan lingkungan dan kemudahan investasi di sektor pertambangan maupun pelepasan kawasan hutan berpotensi memperburuk laju deforestasi dan peningkatan emisi karbon apabila tidak diimbangi dengan instrumen perlindungan lingkungan yang kuat. Dengan demikian, UU 6/2023 memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional apakah akan mendukung transisi hijau atau justru memperburuk dampak perubahan iklim di Indonesia.(Jiwanti, 2023)

Komitmen Bangsa Indonesia dalam menjaga perubahan iklim dapat dilihat dari Ratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.(Hidayah et al., 2024) Bagi Indonesia, UU ini menjadi dasar hukum yang mengikat dalam upaya pengendalian perubahan iklim, sekaligus mendorong lahirnya berbagai kebijakan turunan seperti penyusunan *Nationally Determined Contribution (NDC)* dan penerapan instrumen nilai ekonomi karbon. Komitmen tersebut menuntut percepatan transisi energi dari fosil menuju energi terbarukan, penguatan perlindungan hutan dan lahan gambut, serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan rendah karbon. Sementara di tingkat global,

ratifikasi ini memperkuat solidaritas internasional karena Indonesia, sebagai salah satu penghasil emisi terbesar, berkomitmen mendukung target menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 2°C. UU ini juga membuka akses Indonesia terhadap pendanaan iklim internasional, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas yang sangat penting bagi implementasi kebijakan iklim nasional. Dengan demikian, UU 16/2016 memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung global serta menjadi pijakan utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ramah iklim.(Aria et al., 2024)

Selain Undang-Undang, terdapat beberapa Peraturan di bawah Undang-Undang yang mengatur lebih teknis perihal perlindungan lingkungan hidup dan Perubahan Iklim di Indonesia, diantaranya,

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove
9. Permen LHK No. 7 Tahun 2023 – tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

10. Permen LHK No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
11. Permen LHK No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
12. Permen LHK No. P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim (*ProKlim*).
13. Permen LHK No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.
14. Permen ESDM No. 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik.
15. Permen ESDM No. 13 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
16. Permen ESDM No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi.
17. Permenkeu No. 196/PMK.010/2021 tentang Mekanisme Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.
18. Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau.

### **Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim dalam Fatwa MUI**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global merupakan salah satu fatwa penting yang dikeluarkan untuk merespons tantangan besar umat manusia terkait krisis iklim. Fatwa ini lahir dari kesadaran bahwa perubahan iklim tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan semata, tetapi juga menyentuh dimensi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, bahkan moral dan spiritual umat manusia. Dalam pandangan Islam, menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari amanah kekhalifahan yang diberikan Allah kepada manusia untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. (Noviani, 2024) Oleh karena itu, fatwa ini menegaskan bahwa pengendalian perubahan iklim bukan sekadar pilihan etis, melainkan kewajiban agama yang memiliki konsekuensi hukum syar'i.

## Beberapa ayat Al-Qur'an terkait Lingkungan

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Rum Ayat 41.)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A'raf ayat 56)

Dalam substansinya, fatwa ini menegaskan dua hal pokok: pertama, bahwa setiap tindakan yang merusak lingkungan hidup, mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan menyebabkan kerusakan ekosistem yang memperparah perubahan iklim dihukumi haram. Larangan ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang melarang perbuatan *fasād fi al-ardh* (kerusakan di muka bumi), serta hadis Nabi yang menegaskan larangan berlebih-lebihan (*isrāf*) meskipun dalam hal yang diperbolehkan. Kedua, fatwa ini menyatakan bahwa melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemulihan kerusakan lingkungan adalah wajib. Kewajiban ini tidak hanya bersifat moral, melainkan juga kewajiban hukum agama, sehingga di hadapan Allah, setiap individu dan kelompok dituntut bertanggung jawab atas kelalaian atau tindakannya terhadap bumi. (A h m a d T i j a n u l U l u m, 2023)

Fatwa ini juga menekankan dimensi tanggung jawab bersama dalam pengendalian perubahan iklim. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan ulama semuanya memiliki peran masing-masing. Pemerintah berkewajiban menyusun regulasi yang berpihak pada kelestarian lingkungan, memperkuat instrumen

pengawasan, serta memastikan transisi energi menuju energi bersih dan terbarukan berjalan dengan adil. Dunia usaha memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak mengedepankan keuntungan ekonomi dengan mengorbankan keberlanjutan lingkungan, serta diwajibkan menjalankan usaha dengan prinsip ramah lingkungan. Sementara masyarakat dituntut untuk mengubah perilaku dalam kehidupan sehari-hari, seperti hemat energi, mengurangi sampah plastik, mendukung penggunaan energi bersih, serta menjaga ekosistem lokal. Adapun para ulama didorong untuk terus menyampaikan dakwah, khutbah, dan literasi lingkungan yang berbasis pada nilai-nilai agama, sehingga kesadaran ekologis dapat tertanam kuat dalam diri umat.

Fatwa ini juga memuat prinsip ganti rugi (*diyah* atau *ta'widh*) bagi pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Setiap kerusakan yang menimbulkan dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib diganti nilainya, baik dalam bentuk barang yang sama atau dalam bentuk kompensasi ekonomi. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan ekologis merupakan bagian integral dari keadilan sosial dan hukum Islam. Dengan demikian, fatwa ini bukan hanya sebuah dokumen normatif, tetapi juga instrumen moral dan hukum yang dapat memperkuat sistem hukum positif di Indonesia.

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 menunjukkan bahwa isu perubahan iklim tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan teknis atau ilmiah, tetapi juga sebagai isu etis, moral, dan spiritual. Fatwa ini memberikan legitimasi religius yang kuat bagi gerakan lingkungan, memperluas basis partisipasi publik, dan menegaskan bahwa menjaga bumi adalah bagian dari ibadah. Dengan kata lain, fatwa ini berfungsi sebagai jembatan antara hukum agama, hukum positif, dan kesadaran sosial masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Sinergi antara fatwa keagamaan, kebijakan negara, dan partisipasi masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi iklim di Indonesia, sehingga keberlanjutan hidup manusia dan generasi mendatang dapat terjaga.

### **Peran Pemerintah dan Ulama dalam Mewujudkan Sinergi Penanganan Perubahan Iklim**

Pemerintah Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penanganan perubahan iklim, karena kewenangan regulatif, administratif, dan politis ada di tangan negara. Peran pemerintah mencakup tiga aspek utama: regulasi, fasilitasi, dan pengawasan. Dari sisi regulasi, pemerintah telah melahirkan sejumlah peraturan yang menjadi kerangka hukum nasional terkait perubahan iklim, antara lain UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, serta berbagai PP dan Permen yang mengatur pengendalian emisi, perdagangan karbon, dan konservasi energi. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam agenda global menekan laju perubahan iklim.

Pemerintah juga berperan sebagai fasilitator dengan menghadirkan program-program konkret. Contoh nyata adalah Program Kampung Iklim (ProKlim) yang mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam mitigasi dan adaptasi iklim, serta program energi terbarukan yang berfokus pada pengembangan tenaga surya, angin, dan biomassa. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal bagi industri yang menerapkan prinsip ramah lingkungan, termasuk dalam mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang mulai diterapkan sejak 2021.(Putri et al., 2024)

Pemerintah memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan perusahaan, industri, dan masyarakat terhadap kebijakan lingkungan. Instrumen sanksi administratif, pidana, maupun perdata sebagaimana diatur dalam UU 32/2009 menjadi landasan untuk menindak pelanggaran yang berdampak pada peningkatan emisi karbon atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai aktor utama yang memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.(VonnyAnnekeWongkar1, RobertNicolasWarong2, 2024)

Ulama memiliki kedudukan penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius. Peran ulama tidak sebatas dalam lingkup spiritual, melainkan juga dalam membangun kesadaran sosial dan etika lingkungan. Salah satu kontribusi nyata adalah hadirnya Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum

Pengendalian Perubahan Iklim, yang menegaskan bahwa merawat lingkungan dan mencegah kerusakan bumi adalah kewajiban agama. Fatwa ini memberikan dasar normatif bahwa tindakan merusak lingkungan sama dengan perbuatan dosa, sementara menjaga kelestarian alam merupakan ibadah. Dalam konteks ini, ulama bertindak sebagai pemberi legitimasi moral terhadap kebijakan pemerintah. Ketika regulasi negara sering dipandang sebatas kewajiban administratif, fatwa ulama mampu menembus ranah kesadaran batin umat. Fatwa tersebut mendorong masyarakat untuk menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dalam tindakan sehari-hari, misalnya hemat energi, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, atau mendukung transisi energi bersih.

Sinergi Pemerintah dan ulama merupakan kunci keberhasilan penanganan perubahan iklim. Pemerintah menyediakan kerangka hukum dan kebijakan publik, ulama memberikan legitimasi moral dan spiritual, sementara masyarakat melaksanakan aksi nyata di lapangan. Tanpa sinergi, kebijakan iklim akan lemah karena hanya berjalan di tataran administratif, atau fatwa ulama hanya menjadi teks tanpa implementasi. Sebagai contoh, dalam konteks pengelolaan sampah plastik, pemerintah dapat mengeluarkan regulasi larangan kantong plastik sekali pakai, ulama dapat menyampaikan fatwa tentang kewajiban mengurangi sampah demi menjaga bumi, dan masyarakat dapat melaksanakannya melalui perilaku sehari-hari. Contoh lain adalah transisi energi: pemerintah mendorong energi terbarukan, ulama mengaitkannya dengan kewajiban menjaga ciptaan Allah, sementara masyarakat mendukung dengan memilih energi bersih dan efisiensi listrik.

Dengan demikian, penanganan perubahan iklim di Indonesia akan jauh lebih efektif apabila dilaksanakan dalam kerangka sinergi tripartit antara pemerintah, ulama, dan masyarakat. Sinergi ini tidak hanya memperkuat kebijakan hukum lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran etis dan partisipasi sosial, sehingga Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan perubahan iklim global sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

## **KESIMPULAN**

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang berdampak langsung pada keberlanjutan hidup manusia, sehingga memerlukan langkah konkret dari seluruh elemen bangsa. Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UUD 1945, berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta ratifikasi Paris Agreement yang menjadi pijakan dalam upaya mitigasi dan adaptasi iklim. Namun, regulasi formal saja belum cukup apabila tidak ditopang oleh legitimasi moral dan keterlibatan aktif masyarakat. Dalam konteks ini, Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 hadir sebagai instrumen normatif keagamaan yang menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan adalah kewajiban agama, sementara merusak alam merupakan perbuatan yang haram.

Sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan efektivitas pengendalian perubahan iklim. Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas kebijakan lingkungan; ulama berfungsi memberikan legitimasi moral dan spiritual agar isu iklim dipahami sebagai bagian dari ibadah; sementara masyarakat menjadi pelaku utama perubahan melalui perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ketiga unsur ini bersatu, maka kebijakan iklim tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperoleh dukungan sosial dan keagamaan yang lebih kuat.

## **REKOMENDASI**

**Bagi Pemerintah** Pemerintah perlu memperkuat regulasi teknis terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya dalam implementasi Nilai Ekonomi Karbon, transisi energi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat terhadap dunia usaha agar tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi dengan mengorbankan kelestarian lingkungan. Program pemberdayaan masyarakat seperti *Kampung Iklim (ProKlim)* perlu diperluas cakupannya agar semakin banyak komunitas lokal yang berperan aktif dalam penanganan perubahan iklim.

**Bagi Ulama dan Lembaga Keagamaan,** Ulama perlu terus mengarusutamakan isu lingkungan dalam dakwah, khutbah, dan pengajaran,

sehingga kesadaran ekologis menjadi bagian dari akhlak umat. Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 harus disosialisasikan secara masif melalui masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam agar nilai-nilai menjaga lingkungan dipahami sebagai kewajiban agama. Kolaborasi ulama dengan akademisi dan aktivis lingkungan juga perlu ditingkatkan guna memperkuat basis keilmuan dan strategi dakwah yang lebih efektif.

**Bagi Masyarakat,** Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengubah gaya hidup menuju perilaku yang lebih ramah lingkungan, misalnya dengan mengurangi konsumsi plastik sekali pakai, menghemat energi, menggunakan transportasi publik, serta mendukung energi terbarukan. Selain itu, masyarakat juga perlu mengembangkan gerakan komunitas berbasis lokal yang mengedepankan prinsip kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan, seperti penghijauan, konservasi air, dan pengelolaan sampah terpadu.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL\_QUR'AN

A h m a d T i j a n u l U l u m, A. j i N. u g r o h o. (2023). Fikih Ekologi : Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam dengan Pendekatan Teori Maqhasidus Syariah. *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)*, 1(1), 165–172.

Ahmad Rayhan, Q. N. (2023). Demokrasi Pancasila dan Penerapannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Literasi Hukum*, 8(1), 69–76.

Akmal, D. ul. (2021). PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 18(3), 296–308.

Aria, L., Kusuma, N., Awang, E., & Putra, M. (2024). Pembentukan Undang-Undang Perubahan Iklim : Langkah Responsif Menuju Keadilan Iklim. *Jatiswara*, 39(3), 311–330.

- Bahri, S. (2024). Legislasi keadilan iklim : Respon pemerintah terhadap fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 15156–15175.
- BMKG. (2025). *Warming Stripes*. <https://www.bmkg.go.id/iklim/warming-stripes>
- Fadhilah, Hakim, R. R. (2022). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KEBERSIHAN LINGKUNGAN MASYARAKAT. *Cross-Border*, 5(2), 1190–1200.
- Hidayah, R. Al, Mulawarman, U., Harjanti, W., Mulawarman, U., Nugraha, H. S., Mulawarman, U., Susmiyati, H. R., Mulawarman, U., & Mulawarman, U. (2024). OMNIBUS LAW ON CLIMATE CHANGE WITH DIMENSIONS OF JUSTICE FOR SOCIETY AND THE ENVIRONMENT. *Mendapo Journal of Administrative Law*, 5(1), 1–28.
- Jiwanti, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja. *Justisi*, 9(2), 158–174.
- Kurniawan, J., Razak, A., Syah, N., Diliarosta, S., Azhar, A., Studi, P., Lingkungan, I., Sarjana, S. P., & Padang, U. N. (2024). Pemanasan Global : Faktor , Dampak dan Upaya Penanggulangan. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 3(6), 646–655. <https://doi.org/10.55123/insologi.v3i6.4627>
- Mokaliran, E. V., Maramis, R. A., & Sondakh, D. K. G. (2025). Analisis Yuridis Mengenai Dampak Program Hilirisasi Terhadap Lingkungan Hidup Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 4851–4863.
- MUI. (2021). *Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial* (M. Dr. HM. ASRORUN NIAM SHOLEH (ed.)). Sekretariat Komisi FatwaMajelis Ulama Indonesia.

- Noviani, D. (2024). Ayat-Ayat Al- Qur ' an tentang Lingkungan ; Perspektif Islam dalam Menjaga Kelestarian Alam Verses from the Qur ' an about the Environment ; Islamic Perspective in Preserving Nature. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4367–4381. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6423>
- Putri, L., Syahrani, W., Setyono, P., & Sunarhadi, R. M. A. (2024). Meningkatkan Resiliensi Perkampungan terhadap Perubahan Iklim : Kasus Implementasi Program Kampung Iklim Pucangsawit , Surakarta. *JURNAL LINGKUNGAN BINAAN INDONESIA*, 13(1), 1–10.
- Rayhan, A., Taqiyya, S., & Safitriana, R. (2023). *Kewenangan PTUN Mengadili Kasus Fiktif Positif Perizinan Pertambangan ( Studi Kasus Putusan No . 4 / P / FP / 2020 / PTUN . PL )*. 1(2), 95–107. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.565>
- VonnyAnnekeWongkar<sup>1</sup>, RobertNicolasWarong<sup>2</sup>, C. M. (2024). PROBLEMATIKA HUKUM KEWENANGAN PEJABAT HUKUM LINGKUNGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN. *Jurnal Hukumto-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 271–285.